



P U T U S A N

Nomor:17/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **DUDUNG Als DUDU SUMANTRI Bin ABIDIN;**

Tempat lahir : Jawa Barat;

Umur/Tanggal lahir : 65 Tahun/ 15 Agustus 1945;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Suka Manah I Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kab. Pringewu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:



1. **Penyidik**, sejak tanggal 30 Juli 2010 s/d tanggal 18 Agustus 2010;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2010 s/d tanggal 27 September 2010;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 September 2010 s/d tanggal 27 Oktober 2010;
4. **Penuntut Umum** sejak tanggal 26 Oktober 2010 s/d tanggal 14 November 2010;
5. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 10 November 2010 s/d tanggal 09 Desember 2010;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2010 s/d tanggal 07 Februari 2011;
7. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 25 Februari 2011;-
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Februari 2011 s/d. tanggal 26 April 2011.

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 Februari 2011 Nomor:17/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan



mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung tertanggal 15 Oktober 2010 Reg.Perk.No.:PDM-18/ K.GUNG/10/2010, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **DUDUNG Alias DUDU SUMANTRI Bin ABIDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan April 2010 pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2010 bertempat di Dusun Sukamanah I Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berada didapur sedang menggoreng keripik pisang lalu terdakwa melihat saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA main ke rumah terdakwa dimana rumah terdakwa dengan rumah orangtua saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA berdekatan atau bertetangga. Kemudian saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA menghampiri terdakwa didapur untuk melihat terdakwa yang sedang menggoreng. Karena keadaan rumah terdakwa yang sedang sepi hanya ada terdakwa dan saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA, tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mendekati saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA, seketika itu terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA, kemudian terdakwa menarik saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA menuju keruang tengah rumah terdakwa.
- Sesampainya diruangan tersebut terdakwa langsung memasukkan tangan kiri terdakwa secara paksa kedalam celana hawai dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA lalu terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA secara berulang kali. Selanjutnya terdakwa mendorong-dorongan jari telunjuk tangan kiri terdakwa ke bibir



kemaluan saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA, tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik tangannya dari dalam celana saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA karena saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA mengatakan "sakit wak". Setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA dengan mengatakan supaya saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA tutup mulut dan tidak mengatakan kepada orang lain apa yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA, kemudian terdakwa menyuruh saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA keluar dari rumah terdakwa.

- Pada saat kejadian tersebut terdakwa mengetahui bahwa saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA masih anak-anak dan berusia kurang lebih 11 Tahun (lahir pada tanggal 14 Desember 1999).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:350/575/LT08/2010 tanggal 19 Juli 2010 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang dibuat oleh Dr.HENNI GEMBIRAWATI GIRSANG Nip.197110262006042011, dengan hasil pemeriksaan pada kemaluan saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA dapat disimpulkan bahwa selaput



dara masih utuh dan tidak didapatkan kelainan.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA merasakan sakit disekitar kemaluannya ketika sedang membuang air kecil.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa **DUDUNG Alias DUDU SUMANTRI Bin ABIDIN** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti sekira bulan April 2010 pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam Tahun 2010 bertempat di Dusun Sukamanah I Pekon Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, ***“melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berada didapur sedang menggoreng keripik pisang lalu terdakwa melihat saksi DEVIRA PUTRI



RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA main ke rumah terdakwa dimana rumah terdakwa dengan rumah orangtua saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA berdekatan atau bertetangga. Kemudian saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA menghampiri terdakwa didapur untuk melihat terdakwa yang sedang menggoreng. Karena keadaan rumah terdakwa yang sedang sepi hanya ada terdakwa dan saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA, tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mendekati saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA, seketika itu terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA, kemudian terdakwa menarik saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA menuju keruang tengah rumah terdakwa.

- Sesampainya di ruangan tersebut terdakwa langsung memasukkan tangan kiri terdakwa secara paksa kedalam celana hawai dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA lalu terdakwa memegang dan mengelus-elus kemaluan saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA secara berulang kali. Selanjutnya terdakwa mendorong-dorongan jari telunjuk tangan kiri terdakwa ke bibir kemaluan saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA, tidak lama kemudian terdakwa langsung menarik tangannya dari dalam celana saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA karena saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI



DASANOVA mengatakan "sakit wak". Setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan memberikannya kepada saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA dengan mengatakan supaya saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA tutup mulut dan tidak mengatakan kepada orang lain apa yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA, kemudian terdakwa menyuruh saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA keluar dari rumah terdakwa.

- Pada saat kejadian tersebut terdakwa mengetahui bahwa saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA masih anak-anak dan berusia kurang lebih 11 Tahun (lahir pada tanggal 14 Desember 1999).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor:350/575/LT08/2010 tanggal 19 Juli 2010 dari Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang dibuat oleh Dr.HENNI GEMBIRAWATI GIRLANG Nip.197110262006042011, dengan hasil pemeriksaan pada kemaluan saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA dapat disimpulkan bahwa selaput dara masih utuh dan tidak didapatkan kelainan.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA merasakan sakit disekitar kemaluannya ketika sedang membuang air kecil.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ke-2 KUHP.-



2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung Reg.Perk.No.:PDM-18/K.GUNG/10/2010, yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **DUDUNG Alias DUDU SUMANTRI Bin ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan Anak dibawah umur**" melanggar pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana dalam dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DUDUNG Alias DUDU SUMANTRI Bin ABIDIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ditambah dengan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) stel pakaian anak-anak bahan dasar kaos baju lengan pendek warna biru, celana warna biru dan celana dalam warna cream.Dikembalikan kepada saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA
 - 1 (satu) stel pakaian anak-anak baju kaos warna kuning, celana panjang dasar jeans warna hitam dan celana dalam warna cream.Dikembalikan kepada saksi RENI ISNAINI Binti



RINALDI DASANOVA.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung
tanggal 26 Januari 2011 Nomor:221/Pid.B/2010/PN.KTA.
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DUDUNG Alias DUDU SUMANTRI Bin
ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak
Melakukan Perbuatan Cabul**";-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
Tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh
juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak
dibayarkan akan diganti dengan pidana kurungan
selama 4 (empat) bulan;-

3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani
oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;- -----

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) stel pakaian anak-anak bahan dasar kaos
baju lengan pendek warna biru, celana warna biru
dan celana dalam warna cream.



Dikembalikan kepada saksi DEVIRA PUTRI RAMADHANI
Binti RINALDI DASANOVA

- 1 (satu) stel pakaian anak-anak baju kaos lengan pendek warna kuning, celana panjang dasar jeans warna hitam dan celana dalam warna cream.

Dikembalikan kepada saksi RENI ISNAINI Binti RINALDI DASANOVA.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **Hi.ZAINAL HUSIN,SH.MH.** Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung, menerangkan bahwa **OPIK BARLIA,SH./Penuntut Umum** pada tanggal 27 Januari 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 Januari 2011 Nomor:221/Pid.B/2010/PN.KTA. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 27 Januari 2011 dengan cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum selaku Pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding, tertanggal 02 Februari 2011 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung hari itu juga, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan kepada terdakwa pada hari itu juga dengan cara yang sah dan seksama;- -----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan membaca berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Agung tertanggal 04 Februari 2011 Nomor:W9.U10/106/HN.01.10/II/2011;-

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 Januari 2011 Nomor:221/Pid.B/2010/PN.KTA. kurang memberikan daya tangkal baik kepada terdakwa maupun kepada masyarakat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat khususnya terhadap saksi korban DEVIRA PUTRI RAMADHANI Binti RINALDI DASANOVA, dan mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang memutus sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 19 Januari 2011;- -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri



Kota Agung tanggal 26 Januari 2011
Nomor:221/Pid.B/2010/PN.KTA. yang dimintakan banding
serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis
Hakim tingkat pertama tersebut yang telah menyatakan
terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana
membujuk anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana
didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama
tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan alasan
yang tepat dan benar, sedangkan hal-hal yang dikemukakan
oleh Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya tidak
ada mengemukakan hal yang baru, hal-hal yang dikemukakan
tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim
tingkat pertama;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum
Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan
dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat
banding;-

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka
Majelis Hakim tingkat banding memutus menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 Januari 2011
Nomor:221/Pid.B/2010/PN.KTA. yang dimintakan banding
tersebut;- ---

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana,
maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam

Page 13 of 16
Nomor:17/Pid./2011/PT.TK.



kedua tingkat peradilan;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Mengingat pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Agung tanggal 26 Januari 2011 Nomor:221/Pid.B/2010/PN.KTA. yang dimintakan banding tersebut;- ---

----- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

----- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari RABU tanggal 09 Maret 2011 oleh kami **Hi.ZULKARNAIN PAKNEGARA, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH** dan **SUDIRMAN WP., SH.MH** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **10 MARET 2011** oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **M.RIDHWAN,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Ketua

d.t.o.

d.t.o.

1. Sabungan Parhusip,SH.MH.
Paknegara,SH.

Hi.Zulkarnain

d.t.o.

2. SUDIRMAN WP., SH.MH

Panitera Pengganti,



UNTUK SALINAN RESMI :
Pani t era/ Sekr et ari s
Pengadi l an Ti nggi Tanj ungkar ang,

nah Agung Republik Indonesia

16

Hj. N E L I D A S H.
Ni p. 040029188

d.t.o.

M. RIDHWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)